



PUTUSAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302075310980001, usia 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Diploma tiga (DIII), tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik beremail illad8865@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302014201980005, usia 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 25 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 26 November 2024 dengan register perkara Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 9 November 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0413/021/XI/2019 tanggal 11 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan. Mulanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Muh. Faiz Fahreza, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 25 Agustus 2020, pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. Muh. Hafiz Fahreza, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bulukumba, 26 Februari 2022, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti “anjing” hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya;
6. Bahwa perselisihan tersebut terus menerus terjadi dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah pada bulan Januari 2024. Saat itu, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



membantu Penggugat mengurus anaknya yang sedang sakit. Namun, Tergugat marah dan menginjak lengan Penggugat. Lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat membawa anaknya;

7. Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut, pada tanggal 13 Februari 2024 Tergugat bertemu dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat meminta maaf dan mengajak Penggugat untuk kembali rukuk. Penggugat pun menerima ajakan Tergugat dengan pertimbangan pertumbuhan dan kasih sayang anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani surat kesepakatan rukuk dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya seperti berkata kasar kepada Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, diketahui oleh kepala Dusun Munte Barat. Setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat kembali rukuk dan tinggal di rumah bersama;

8. Bahwa 2 (dua) hari setelah rukuk Tergugat ternyata masih mengulang perbuatannya yaitu marah kepada Penggugat dengan kata-kata kasar hanya persoalan kecil bahkan sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat;

9. Bahwa pada bulan April 2024 terjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat sebab Penggugat yang memakai data internet Tergugat, kemudian Tergugat mengatai Penggugat anjing. Penggugat yang tidak tahan dengan perkataan tersebut, emosi dan menarik rambut Tergugat. Tergugat pun membalas dengan mencakar leher dan tangan Penggugat;

10. Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi ke Morowali untuk bekerja atas izin Penggugat. 1 (satu) minggu Tergugat di Morowali, Tergugat masih sering memarahi Penggugat, sampai permasalahan jaringan, Tergugat juga memarahi Penggugat, membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, akhirnya Penggugat *memblokir* nomor *handphone* Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2024 melalui pengacara Tergugat, menghubungi Penggugat dan menyuruh Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;

11. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



suami istri selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia, sedangkan pada tanggal 05 Desember 2024 dan 12 Desember 2024 telah dipanggil

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



melalui jurusita Pengadilan Agama Bulukumba. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0413/021/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bulukumba xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 November 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **SAKSI 1**, usia 43 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih perihal Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti anjing hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat, atau sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 49 tahun, mengaku sebagai bapak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah bersama di xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti anjing hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat, atau sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat.

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



Selain itu saksi juga tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti anjing hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti anjing hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Tergugat sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 November 2019, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya menyaksikan dan/atau mendengarkan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2019;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak, akan tetapi sejak bulan April 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti anjing hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya;

- Bahwa sejak Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami istri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi, yang berkaitan dengan Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar seperti anjing hanya karena persoalan kecil atau jika Tergugat memiliki masalah di luar rumah dan melampiaskannya kepada Penggugat. Hal tersebut juga, yang menyebabkan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat seperti, mencakar, menendang, menginjak lengan Penggugat dan sebagainya. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, istri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



tersebut sejalan dengan kaidah ushul "*dar u al mafasid muqaddamun 'ala jalb al mashaalih*", yang artinya "*menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk



bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP		
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Blk